

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JDIH

2021.

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NO 15 TAHUN 2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 15/HK.04/6203/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum atau unit kerja yang tugas fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 458/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah : UU RI No. 14 Tahun 2008; UU RI No. 25 Tahun 2009; UU No.19 Tahun 2016; UU RI No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 33 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015 ; Permenkumham RI No. 8 Tahun 2019; PKPU RI No. 8 Tahun 2019; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 673 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 533 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI No. 1599 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 15/HK.04/6203/2021 diatur tentang : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2021
- Lampiran 2 Halaman.

